



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- Nama lengkap : **DANI KURNIAWAN PANGGILAN DANI BIN EDI SUBIYAKTO;**
- Tempat lahir : Medan;
- Umur/tanggal lahir : 41 tahun/29 Juli 1983;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun Tunas Karya, RT.001 RW.001, Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Honororer;

Terdakwa II:

- Nama lengkap : **YAMONI LAIA PANGGILAN YAMONI BIN (ALM) FOSIARSO;**
- Tempat lahir : Hilinamozihono;
- Umur/tanggal lahir : 40 tahun/10 April 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jorong Lubuk Besar, Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I DANI KURNIAWAN Pgl DANI Bin EDI SUBIYAKTO dan terdakwa II YAMONI LAIA Pgl YAMONI Bin (Alm) FOSIARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hijau;
 - 1 (satu) buah egreg;
 - 2 (dua) buah toyak;
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sejumlah Rp. 2.765.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) hasil dari penjualan buah kelapa sawit sebanyak 1.097 kg (seribu sembilan puluh tujuh kilogram) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada PT TKA melalui saksi AGUS SISWANTO Pgl ASING.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-47/DMSY/Eoh.2/10/2024** tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I DANI KURNIAWAN Pgl DANI Bin EDI SUBIYAKTO bersama-sama dengan terdakwa II YAMONI LAIA Pgl YAMONI Bin (Alm) FOSIARSO, ANTON (DPO) dan FEBRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2 Kebun Lubuk Besar PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA) Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, terdakwa I ditelfon oleh ANTON (DPO), dimana ANTON (DPO) menyuruh terdakwa I untuk memanen buah kelapa sawit di Blok B 14Q Afdeling 2 Kebun Lubuk Besar PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA) Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan kelapa sawit. Setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk ikut serta memanen sawit tersebut. Kemudian sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II tiba di lokasi panen sawit. Sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan panen dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang sudah disiapkan oleh terdakwa I. Sekira jam 16.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan pulang ke rumah masing-masing. Lalu sekira jam 18.30 WIB, ANTON (DPO) dan FEBRI (DPO) menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk kembali ke Blok B 14Q Afdeling Kebun Lubuk Besar PT TKA dengan tujuan pemuatan buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam tanpa plat nomor. Sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II bertemu FEBRI (DPO) yang menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam tanpa plat nomor. Lalu sekira jam 19.00 WIB, pada saat terdakwa I dan terdakwa II memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, datang saksi AHMAD SAMIN Pgl SAMIN, saksi SAFRIANTO Pgl ANTO dan saksi ASBEN Pgl BEN untuk mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan FEBRI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, FEBRI (DPO) dan ANTON (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT TKA dan akibat dari perbuatan tersebut PT TKA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.765.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I DANI KURNIAWAN Pgl DANI Bin EDI SUBIYAKTO bersama-sama dengan terdakwa II YAMONI LAIA Pgl YAMONI Bin (Alm) FOSIARSO, ANTON (DPO) dan FEBRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2 Kebun Lubuk Besar PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA) Jorong

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, terdakwa I ditelfon oleh ANTON (DPO), dimana ANTON (DPO) menyuruh terdakwa I untuk memanen buah kelapa sawit di Blok B 14Q Afdeling 2 Kebun Lubuk Besar PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA) Jorong Mangun Jaya Kenagarian Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya sebanyak 55 (lima puluh lima) tandan kelapa sawit. Setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk ikut serta memanen sawit tersebut. Kemudian sekira jam 15.30 WIB, terdakwa I dan terdakwa II tiba di lokasi panen sawit. Sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II langsung melakukan panen dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang sudah disiapkan oleh terdakwa I. Sekira jam 16.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II selesai melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan pulang ke rumah masing-masing. Lalu sekira jam 18.30 WIB, ANTON (DPO) dan FEBRI (DPO) menyuruh terdakwa I dan terdakwa II untuk kembali ke Blok B 14Q Afdeling Kebun Lubuk Besar PT TKA dengan tujuan pemuatan buah kelapa sawit ke atas 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam tanpa plat nomor. Sesampainya di lokasi, terdakwa I dan terdakwa II bertemu FEBRI (DPO) yang menunggu di dalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam tanpa plat nomor. Lalu sekira jam 19.00 WIB, pada saat terdakwa I dan terdakwa II memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dengan menggunakan 2 (dua) buah egrek, datang saksi AHMAD SAMIN Pgl SAMIN, saksi SAFRIANTO Pgl ANTO dan saksi ASBEN Pgl BEN untuk mengamankan terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan FEBRI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, FEBRI (DPO) dan ANTON (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT TKA dan akibat dari perbuatan tersebut PT TKA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.765.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Para Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Mobil, 1 (satu) unit Hanphone Merek Infinik warna hijau, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah Toyak;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan introgasi bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbutan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah Egreg milik Terdakwa Yamoni Laia dan 2 (dua) buah toyak dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Triton Mitsubishi milik Anton (DPO) yang mana Saudara anton (DPO) tersebut sebagai mandor pemeliharaan di afdeling 2 KBB di PT. TKA;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sebanyak Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syafrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencurian tersebut setelah Saksi diberitahukan Danru Security PT. TKA yang bernama Saksi Ahmad Samin selaku kepala Security PT. TKA kemudian Saksi menuju tempat kejadian dan ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah tandan kelapa sawit atau TBS;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Para Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Mobil, 1 (satu) unit Hanphone Merek Infinik warna hijau, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah Toyak;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek milik Terdakwa Yamoni Laia dan 2 (dua) buah toyak dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Triton Mitsubishi milik Anton (DPO) yang mana Saudara anton (DPO) tersebut sebagai mandor pemeliharaan di afdeling 2 KBB di PT. TKA;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sebanyak Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui perbuatan pencurian tersebut secara langsung karena Saksilah yang menangkap orang yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Syafrianto dan Anggota Polri;
- Bahwa pada saat Saksi sampai dilokasi, Para Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah tandan kelapa sawit atau TBS;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Para Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Mobil, 1 (satu) unit Hanphone Merek Infinik warna hijau, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah Toyak;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan introgasi bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek milik Terdakwa Yamoni Laia dan 2 (dua) buah toyak dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Triton Mitsubishi milik Anton (DPO) yang mana Saudara anton (DPO) tersebut sebagai mandor pemeliharaan di afdeling 2 KBB di PT. TKA;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan;
- Bahwa saat ditemukan terdapat 4 (empat) tumpuk TBS;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sebanyak Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat:

- Barang hanya ada 3 (tiga) tumpuk TBS;
- Para Terdakwa tidak melarikan diri;

Atas keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Asben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencurian tersebut setelah Saksi diberitahukan Danru Security PT. TKA yang bernama Saksi Ahmad Samin selaku kepala Security PT. TKA kemudian Saksi menuju tempat kejadian dan ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah tandan kelapa sawit atau TBS;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Para Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit Mobil, 1 (satu) unit Hanphone Merek Infinik warna hijau, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah Toyak;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah Egrek milik Terdakwa Yamoni Laia dan 2 (dua) buah toyak dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Triton Mitsubishi milik Anton (DPO) yang mana Saudara anton (DPO) tersebut sebagai mandor pemeliharaan di afdeling 2 KBB di PT. TKA;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan;
- Bahwa kerugian yang di alami PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sebanyak Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Bobby Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada saat ini PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) serta jabatan Saksi pada PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) tersebut adalah sebagai Asisten Topografi PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);
- Bahwa setahu Saksi bahwa di tempat pencurian buah kelapa sawit tersebut tidak berdampingan dengan kebun masyarakat hanya kebun yang berada ditempat tersebut adalah milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa Yamoni;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) tersebut Terdakwa dan Terdakwa Yamoni panen kemudian buah tersebut Terdakwa langsir keatas mobil Mitsubishi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Yamoni untuk melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saudara Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana mau dibawa sebab buah tersebut akan di bawa oleh saudara Febri (DPO) selaku Supir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terdakwa II Yamoni Laia panggilan Yamoni Bin (alm) Fosiarsa:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipihak Kepolisian;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa Dani;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) tersebut Terdakwa dan Terdakwa Dani panen kemudian buah tersebut Terdakwa langsung keatas mobil Mitsubishi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Terdakwa Dani untuk melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah saudara Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana mau dibawa sebab buah tersebut akan di bawa oleh saudara Febri (DPO) selaku Supir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam tanpa plat nomor;
2. 1 (satu) unit handphone merk INFINIK warna hijau;
3. 1 (satu) buah egreg;
4. 2 (dua) buah toyak;
5. Uang sejumlah Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
 - b) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c) Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diajukan di persidangan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) telah kehilangan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang melakukan pengambilan/pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) adalah Terdakwa I Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto dan Terdakwa II Yamoni Laia panggilan Yamoni bin (Alm) Fosiarso;
3. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syafrianto, Saksi Ahmad Samin, Saksi Asben dan Anggota Kepolisian, selanjutnya di tempat kejadian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit Hanphone Merek Infinik warna hijau, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah Toyak;
4. Bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan;
5. Bahwa buah kelapa sawit milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) tersebut Para Terdakwa panen kemudian buah tersebut Terdakwa langsir keatas mobil Mitsubishi, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengetahui kemana mau dibawa sebab buah tersebut akan di bawa oleh saudara Febri (DPO) selaku Supir;
6. Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saudara Anton (DPO);
7. Bahwa kerugian yang di alami PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sebanyak Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
8. Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah*”;
3. Unsur “*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*Setiap Orang*”;

Menimbang bahwa unsur “*setiap orang*” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*barangsiapa*” tidak lain adalah Terdakwa I Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto dan Terdakwa II Yamoni Laia panggilan Yamoni bin (Alm) Fosiarsa, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “*Setiap Orang*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah*”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pengertian Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “*memanen*” adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip),

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang dimaksud dengan “memungut” adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara tidak sah” dapat dimaknai dilakukan tanpa adanya izin bagi seseorang untuk melakukannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) telah kehilangan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa yang melakukan pengambilan/pemanenan buah kelapa sawit milik PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) adalah Terdakwa I Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto dan Terdakwa II Yamoni Laia panggilan Yamoni bin (Alm) Fosiarso;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syafrianto, Saksi Ahmad Samin, Saksi Asben dan Anggota Kepolisian, selanjutnya di tempat kejadian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit Hanphone Merek Infinix warna hijau, 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah Toyak;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan;

Menimbang bahwa buah kelapa sawit milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) tersebut Para Terdakwa panen kemudian buah tersebut Terdakwa langsir keatas mobil Mitsubishi, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengetahui kemana mau dibawa sebab buah tersebut akan di bawa oleh saudara Febri (DPO) selaku Supir;

Menimbang bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saudara Anton (DPO);

Menimbang bahwa kerugian yang di alami PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) sebanyak Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang merupakan hasil perkebunan milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung), sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan, tanpa izin dari PT. TKA (Tidar Kerinci Agung), maka unsur “yang memanen hasil perkebunan secara tidak sah” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan perbuatan itu (medepleger) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” atau (pleger), orang ini hanya sendirian yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa “orang yang menyuruh lakukan” (doen plegen) dan “orang yang di suruh melakukan” (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan suatu peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian, orang yang disuruh melakukan hanyalah merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang bahwa “orang yang turut melakukan” (medepleger) disini sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana tersebut, persyaratannya kedua orang atau lebih itu harus sama sama melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib yang bertempat di Blok B 14Q Afdeling 2, Kebun Lubuk Besar PT. TKA, Jorong Mangun Jaya, Kenagarian Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit yang merupakan hasil perkebunan milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung), sebanyak 1097 (Seribu Sembilan puluh tujuh) kilogram dengan jumlah tandannya sebanyak 55 (lima puluh tiga) tandan, tanpa izin dari PT. TKA (Tidar Kerinci Agung);

Menimbang bahwa buah kelapa sawit milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) tersebut Para Terdakwa panen kemudian buah tersebut Terdakwa langsir keatas

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



mobil Mitsubishi, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengetahui kemana mau dibawa sebab buah tersebut akan di bawa oleh saudara Febri (DPO) selaku Supir;

Menimbang bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk melakukan mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah saudara Anton (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa memiliki peran yang saling mendukung proses pengambilan buah sawit milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) setelah mendapat perintah oleh saudara Anton (DPO), dengan demikian berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas maka unsur "*turut serta melakukan*" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama memanen hasil perkebunan secara tidak sah*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Para Terdakwa, maka terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Para Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam tanpa plat nomor; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan selama persidangan tidak dibuktikan secara pasti siapa pemiliknya dan tidak dilengkapi dengan nomor kendaraan maupun bukti-bukti kepemilikan kendaraan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
2. Uang sejumlah Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
 - b) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c) Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

merupakan barang dan hasil penjualan tandan buah kelapa sawit milik PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) yang menjadi hak PT. TKA (Tidar Kerinci Agung), maka dikembalikan kepada PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) melalui saksi Agus Siswanto;

3. 1 (satu) unit handphone merk INFINIK warna hijau;

merupakan barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto;

4. 1 (satu) buah egreg;

5. 2 (dua) buah toyak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, dan tidak mempunyai nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto, dan Terdakwa II Yamoni Laia panggilan Yamoni bin (Alm) Fosiarsa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memanen hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

5.2. Uang sejumlah Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- a) Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- b) Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- c) Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- d) Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

dikembalikan kepada PT. TKA (Tidar Kerinci Agung) melalui saksi Agus Siswanto;

5.3. 1 (satu) unit handphone merk INFINIK warna hijau;

dikembalikan kepada Terdakwa I Dani Kurniawan panggilan Dani bin Edi Subiyakto;

5.4. 1 (satu) buah egreg;

5.5. 2 (dua) buah toyak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Nurilam Rachmi Maruhun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)